



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 336 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 900/28/Kpts/BPT-PS/2025 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/28/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900/28/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /28/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati

Nomor : 900/28/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 November 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 336 /Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 3 NOVEMBER 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 900/28/Kpts/BPT-PS/2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	HELLEN HASMEITA SARI, .SE., Ak., M.Ec. Dev. NIP. 19780528 200501 2 004	Inspektur Daerah	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2.	IBRAHIM RABBANI, S.Ak. NIP. 19991201 202203 1 003	Staf	Bendahara Pengeluaran	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
3.	RAFLENOVA YULANDA, S.E. NIP. 19760719 200501 1 012	Inspektur Pembantu V	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
4.	MEGALIZA A., S.E. NIP. 19840612 200701 2 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	

